



## Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar 80117 0361428449

<https://diskarmat.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

# Standar Pelayanan Pemadam Kebakaran

No. SK :

## Persyaratan

1. Nama pelapor
2. Lokasi Kejadian
3. Nomor telepon yang bisa dihubungi
4. Jenis kejadian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan masyarakat Via Telepon, datang ke Pos Pemadam ataupun melalui Media elektronik lainnya yang sudah disediakan
2. Petugas Pemadam Kebakaran Mengkonfirmasi kebenaran via telepon kepada masyarakat
3. Masyarakat menunggu penanganan
4. Masyarakat mendapatkan pelayanan/penanganan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pada tipologi Pemukiman, Lingkungan Kawasan Industri/Pabrik, bangunan/ gedung publik :Tidak lebih dari 15 Menit
2. Pada tipologi Kawasan Hutan dan Kebakaran tertentu : Tidak lebih dari 60 Menit
3. 15 Menit merupakan waktu tanggap sejak informasi diterima sampai petugas siap melaksanakan pemadaman dan berlaku dalam kondisi normal.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar 80117 0361428449

<https://diskarmat.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

1. Jasa pelayanan Penanggulangan kebakaran (Pemadaman Kebakaran) dan Penyelamatan Jiwa dan Harta benda

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran pada kantor Induk Jalan Kebo Iwa Nomor 39 Denpasar, dan atau dengan menghubungi nomortelepon 0361 - 411333
2. Laporan! SP4N